BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KAWASAN PERTANIAN TERPADU KECAMATAN MESIDAH KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;

b. bahwa Kabupaten Bener Meriah memiliki potensi kawasan pertanian beras organik yang dapat dikembangkan guna mempercepat pembangunan perdesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan pertanian terpadu Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah dalam Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5160);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

17. peraturan.....

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
21. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013 Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PERTANIAN TERPADU KECAMATAN MESIDAH, KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Bener Meriah.
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
8. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
9. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota;

10. pertanian.....

10. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi serta untuk mengelola lingkungan hidupnya;
11. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian atau seluruhnya berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan mensuplai bahan organik untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
12. Komoditas unggulan adalah komoditas andalan yang paling menguntungkan untuk diusahakan atau dikembangkan pada suatu daerah;
13. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat RPKP adalah rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan;
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari daerah, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang daerah, rencana struktur ruang daerah, rencana pola ruang daerah, penetapan kawasan strategis daerah, arahan pemanfaatan ruang daerah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang daerah;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
16. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas Badan, Kantor, kecamatan, dan Pemerintah Kampung;
17. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkat kewenangannya;
18. Pihak ketiga adalah unsur dari perguruan tinggi yaitu akademisi/dosen sesuai dengan ilmu terkait yang berasal dari perguruan tinggi Universitas Sriwijaya;
19. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
20. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPK atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
22. Monitoring adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan;
23. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan *(input)*, keluaran *(output)*, dan hasil *(outcome)* terhadap rencana dan standar;

24. pelaporan.....

24. Pelaporan adalah aktivitas yang berlawanan arah dari pengawasan, jika pengawasan dilakukan oleh pihak atasan untuk mengetahui semua hal yang menyangkut pelaksanaan kerja bawahan, maka pelaporan merupakan jawaban dari kegiatan pengawasan tersebut;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di daerah.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan jasa pemerintahan maupun sosial, mendorong pengembangan ekonomi pedesaan, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

(1) RPKP pertanian terpadu Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah bertujuan sebagai pedoman untuk:
    a. mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan;
    b. pengembangan ekonomi; dan
    c. pemberdayaan masyarakat desa.
(2) Tujuan RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diintegrasikan dengan berbagai kebijakan, rencana, program dan kegiatan pada kawasan yang ditetapkan, utamanya diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

Pasal 4

Sasaran dan Ruang Lingkup penyelenggaraan RPKP pertanian terpadu Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMILIHAN DAN PENETAPAN KAWASAN

Pasal 5

Suatu wilayah dalam kabupaten/kota yang penataan ruangnya diprioritaskan untuk kegiatan pertanian kopi, hortikultura, Kelapa Sawit, Kakao, Kelapa dan Nilam sesuai dengan ekosistem setempat serta memiliki pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial budaya dan lingkungan, dapat dipilih dan ditetapkan untuk dikembangkan menjadi Kawasan pertanian terpadu Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 6.....

Pasal 6

(1) Kawasan pertanian terpadu Kecamatan Mesidah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup 8 desa yaitu :
   a. Desa Simpur;
   b. Desa Perumpakan Ben Jadi;
   c. Wih Resap;
   d. Wer Tingkem;
   e. Hakim Peteri Pintu;
   f. Buntul Gayo;
   g. Gunung Sayang;
   h. Amor.

(2) Profil daerah dan peta Kawasan pertanian terpadu Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Pemilihan dan Penetapan Kawasan Perdesaan pertanian terpadu Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah dilakukan melalui proses koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi kebijakan antar pemerintah, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, kepala desa dan pihak ketiga.
(2) Pemilihan dan Penetapan Kawasan pertanian terpadu Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah berpedoman pada RTRW Kabupaten Bener Meriah dan RPJMD Kabupaten Bener Meriah, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.

BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KAWASAN PERTANIAN TERPADU KECAMATAN MESIDAH

Pasal 8

(1) RPKP pertanian terpadu Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah ini disusun oleh TKPKP Kabupaten Bener Meriah dan dibantu oleh pihak ketiga.
(2) RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. BAB I : Pendahuluan;
   b. BAB II : Metodologi dan Rencana;
   c. BAB III : Pemilihan dan penetapan Kawasan Perdesaan;
   d. BAB IV : Analisis Isu-isu Strategis Kawasan;
   e. BAB V : Konsep Pengembangan Kawasan Perdesaan;
   f. BAB VI : Keberlanjutan Pengembangan Kawasan;
   g. BAB V : Kesimpulan dan Saran
(3) Penyusunan Program, Kegiatan dan Indikator Capaian Pendanaan Pembangunan Kawasan pertanian terpadu Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah melibatkan unsur perguruan tinggi, SKPK terkait, tokoh masyarakat, kepala desa dan lembaga non pemerintahan lainnya.
(4) Program, Kegiatan dan Matriks Indikator Capaian Pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9.....

Pasal 9

(1) Rencana Pembangunan Kawasan pertanian terpadu Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang ditunjuk oleh Bupati Bener Meriah berdasarkan masukan dari TKPKP Kabupaten Bener Meriah dan/atau Pemerintah Desa.
(2) Penunjukan oleh Bupati Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP Kabupaten Bener Meriah.
(3) Bupati Bener Meriah dalam menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan juga harus mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) pertanian terpadu Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 10

(1) Sebagai penyelenggara Pembangunan Kawasan pertanian terpadu Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah adalah Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Bener Meriah yang berwenang sesuai dengan lingkupnya.
(2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) TKPKP Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk:
    a. mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
    b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
    c. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati; dan
    d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.
(4) Jumlah keanggotaan TKPKP Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

Pasal 11

(1) TKPKP Kabupaten Bener Meriah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pendamping Kawasan Perdesaan.
(2) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pihak ketiga.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

(1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan pertanian terpadu Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah melalui SKPK terkait setiap 1 (satu) tahun sekali sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

(2) hasil.....

(2) Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan pertanian terpadu Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Bupati kepada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) pertanian terpadu Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
d. Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal, 16 Agustus 2017 M
23 Dzulqa'idah 1438 H

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

Diundangkan di Redelong
Pada tanggal, 16 Agustus 2017 M
23 Dzulqa'idah 1438 H

SEKRETARIS DAREAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2017 NOMOR : 16